



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 161/Pdt.G/2023/PA Mw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nurhaeni binti Pay, NIK. 9202125011830011, tempat dan tanggal lahir di Jayapura, 10 November 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Belibis Kampung Bugis, RT 004/ RW 007, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Nomor Handphone 085255409066, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [restuyanto567@gmail.com](mailto:restuyanto567@gmail.com), selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Asrianto bin Daniel Pindjeng, NIK. 9202125011830011, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 6 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Komplek Maduraja, RT 004/ RW 006, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Nomor Handphone 082267764863, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [fitriyani230686@gmail.com](mailto:fitriyani230686@gmail.com), Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Hal. 1 dari 8 hal. put. No.161/Pdt.G/2023/PA Mw.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Register perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Mw, tertanggal 24 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2000 sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: 085/09/IV/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari, tanggal 24 Mei 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Perum Telkomas, Kota Makassar selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di kompleks Maduraja, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Kayla Putri Tisania, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 10 Juli 2002, umur 21 tahun, sekarang ikut orang tua Tergugat;
  - 2) Fatira Nur Arsita, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 13 April 2004 umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang ikut Tergugat;
  - 3) Mandani Tofan Deswanto, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 28 Desember 2006, umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sekarang ikut Tergugat;
  - 4) Resky Putra Deswanto, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 28 November 2010, umur 12 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sekarang ikut Tergugat;
  - 5) Restu Yanto, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 7 April 2012, umur 9 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 13 tahun, karena sejak tahun 2013 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Hal. 2 dari 8 hal. put. No.161/Pdt.G/2023/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022, di mana Penggugat bertemu Tergugat di depan Hotel, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat sedang melakukan apa di Hotel, tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan saling mengunjungi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Manokwari dengan nomor perkara: 175/Pdt.G/2019/PA.Mw, namun dicabut gugatannya dengan alasan ingin rujuk kembali;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Asrianto bin Daniel Pindjeng) terhadap Penggugat (Nurhaeni binti Pay);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 8 hal. put. No.161/Pdt.G/2023/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik tertanggal 24 Agustus 2023 dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim menjelaskan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *E-Court* tersebut tertanggal 5 September 2023;

Bahwa atas kesediaan dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuat akun sebagai pengguna lain pada aplikasi *e-court*;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Khoirunnisa Putri Kusumaningayu, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi tanggal 5 September 2023 dan tanggal 19 September 2023 melalui Mediator yang

Hal. 4 dari 8 hal. put. No.161/Pdt.G/2023/PA Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 19 September 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dan atas nasehat dan petunjuk Hakim, Penggugat akan mencabut perkaranya dan berusaha kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya yang baik, maka Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Tergugat telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 24 Juli 2023 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *jo*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 8 hal. put. No.161/Pdt.G/2023/PA Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 j/s Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai dari Hakim, telah pula ditempuh perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Mediator Hakim tanggal 19 September 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan orang lain yang akibatnya sejak bulan Juli 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak hadir lagi dan atas nasehat serta petunjuk Hakim, Penggugat akan mencoba untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA. Mw. tanggal 22 Agustus 2023 telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Hal. 6 dari 8 hal. put. No.161/Pdt.G/2023/PA Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA. Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000.00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. put. No.161/Pdt.G/2023/PA Mw.



Panitera Pengganti,

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	34.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)